

MINERAL DAN BATUBARA – PERTAMBANGAN – KEGIATAN USAHA – BIAYA
PENYESUAIAN – BESARAN – FORMULA – HASIL – PRODUKSI – IURAN PRODUKSI
– ROYALTI – IURAN TETAP – PEMBAYARAN – PENYETORAN – PEDOMAN

2022

KEPMEN ESDM NO. 18.K/HK.02/MEM.B/2022 LL KESDM 2022 : 20 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PEDOMAN PEMBAYARAN/PENYETORAN IURAN TETAP, IURAN
PRODUKSI/ROYALTI, DAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA SERTA
BESARAN/FORMULA BIAYA PENYESUAIAN DALAM KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan pedoman pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan dana hasil produksi batubara serta besaran/formula biaya penyesuaian dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pembayaran?Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Thn 2020; UU No. 9 Th 2018; PP No. 81 Th 2019; PP No. 96 Th 2021; PP No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jis Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 7 Th 2020 jo Permen ESDM No. 16 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Penetapan Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai :
 - a. pedoman pembayaran/penyetoran iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan dana hasil produksi batubara sebagaimana diatur dalam Lampiran III huruf B dan huruf C; dan
 - b. pedoman besaran dan formula biaya penyesuaian sebagaimana diatur dalam Lampiran IV,Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823 K/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 27 Januari 2022.